



## BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

## BAB II

### PERUBAHAN NOMENKLATUR

#### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
  - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

#### Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

#### Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB ...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN, ✦



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019  
NOMOR 69

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
15	SDN 2 PULAU RIMAU	SDN 1 PULAU RIMAU	1982	PARIT 6 TELUK BETUNG	DESA TELUK BETUNG	PULAU RIMAU
16	SDN 3 PULAU RIMAU	SDN 2 PULAU RIMAU	1982	JALUR 20 DUSUN III	DESA DANA MULYA	PULAU RIMAU
17	SDN 4 PULAU RIMAU	SDN 3 PULAU RIMAU	1982	JALAN DESA 10	DESA NUNGOAL SARI	PULAU RIMAU
18	SDN 7 PULAU RIMAU	SDN 4 PULAU RIMAU	1982	JALAN POROS RT. 09	DESA RAWA BANDA	PULAU RIMAU
19	SDN 8 PULAU RIMAU	SDN 5 PULAU RIMAU	1982	DUSUN 1	DESA BUDI ASIH	PULAU RIMAU
20	SDN 9 PULAU RIMAU	SDN 6 PULAU RIMAU	1983	JALAN PROKLAMASI RT. 01 DUSUN 1	DESA SUMBER REJEKI	PULAU RIMAU
21	SDN 10 PULAU RIMAU	SDN 7 PULAU RIMAU	1983	JALAN PROTOKOL	DESA SUMBER MULYO	PULAU RIMAU
22	SDN 11 PULAU RIMAU	SDN 8 PULAU RIMAU	1983	JALUR 19	DESA WANA MUKTI	PULAU RIMAU
23	SDN 12 PULAU RIMAU	SDN 9 PULAU RIMAU	1983	DUSUN 1	DESA MAJATRA	PULAU RIMAU
24	SDN 17 PULAU RIMAU	SDN 10 PULAU RIMAU	1985	JALUR 19	DESA RUKUN MAKMUR	PULAU RIMAU
25	SDN 20 PULAU RIMAU	SDN 11 PULAU RIMAU	1986	JALAN LASKAR ARIO SOMAT	DESA TELUK BETUNG	PULAU RIMAU
26	SDN 21 PULAU RIMAU	SDN 12 PULAU RIMAU	1987	JALUR 13 DUSUN II	DESA WONOSARI	PULAU RIMAU
27	SDN 26 PULAU RIMAU	SDN 13 PULAU RIMAU	1993	JALAN RAJAWALI BLOK C.1	DESA SENDA MUKTI	PULAU RIMAU
28	SDN 27 PULAU RIMAU	SDN 14 PULAU RIMAU	1993	JALAN PENGHUBUNG TRANS B2 AIR SENDA	DESA TIRTA MULYA	PULAU RIMAU
29	SDN 28 PULAU RIMAU	SDN 15 PULAU RIMAU	1995	PASAR PRIMER II	DESA RUKUN MAKMUR	PULAU RIMAU
30	SDN 29 PULAU RIMAU	SDN 16 PULAU RIMAU	1995	BLOK D AIR SENDA	DESA BANJAR SARI	PULAU RIMAU
31	SDN 30 PULAU RIMAU	SDN 17 PULAU RIMAU	1995	DUSUN II	DESA BUANA MURTI	PULAU RIMAU
32	SDN 32 PULAU RIMAU	SDN 18 PULAU RIMAU	1998	JALAN PENGHUBUNG TRANS PULAU RIMAU	DESA TELUK BETUNG	PULAU RIMAU
33	SDN 33 PULAU RIMAU	SDN 19 PULAU RIMAU	2002	JALAN PIPA PT. EXPAN	DESA TABUAN ASRI	PULAU RIMAU

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
475	SDN 13 PULAU RIMAU	SDN 4 SELAT PENUGUAN	1983	KOMPLEK KANTOR DESA WONODADI	DESA WONODADI	SELAT PENUGUAN
476	SDN 14 PULAU RIMAU	SDN 5 SELAT PENUGUAN	1984	JALAN POROS PRIMER I SELAT KUNINGAN	DESA KELAPA DUA	SELAT PENUGUAN
477	SDN 15 PULAU RIMAU	SDN 6 SELAT PENUGUAN	1984	JALAN POROS DUSUN 03/RW. 03	DESA SUMBER MUKTI	SELAT PENUGUAN
478	SDN 16 PULAU RIMAU	SDN 7 SELAT PENUGUAN	1984	JALAN POROS	DESA SONGO MAKMUR	SELAT PENUGUAN
479	SDN 18 PULAU RIMAU	SDN 8 SELAT PENUGUAN	1986	JALAN PRIMER 3	DESA MEKAR SARI	SELAT PENUGUAN
480	SDN 19 PULAU RIMAU	SDN 9 SELAT PENUGUAN	1986	JALAN DESA MEKAR SARI RT. 13	DESA MEKAR SARI	SELAT PENUGUAN
481	SDN 22 PULAU RIMAU	SDN 10 SELAT PENUGUAN	1989	JALUR 16/03	DESA SUMBER AGUNG	SELAT PENUGUAN
482	SDN 23 PULAU RIMAU	SDN 11 SELAT PENUGUAN	1990	JALAN DUSUN II RT. 07	DESA PURWODADI	SELAT PENUGUAN
483	SDN 24 PULAU RIMAU	SDN 12 SELAT PENUGUAN	1990	JALAN PRIMER 14	DESA KARANG MANUNGGAL	SELAT PENUGUAN
484	SDN 25 PULAU RIMAU	SDN 13 SELAT PENUGUAN	1990	JALAN PRIMER 15 KAT	DESA RINGIN HARJO	SELAT PENUGUAN
485	SDN 31 PULAU RIMAU	SDN 14 SELAT PENUGUAN	1998	JALUR 16 RT. 06	DESA SONGO MAKMUR	SELAT PENUGUAN

BUPATI BANYUASIN,  
  
H. ASKOLANI  
